



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-32/PK/PK.4/2020 19 September 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Enam Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/3274/Keuda Tanggal 1 September 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/3274/Keuda Tanggal 1 September 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menyampaikan 5 (lima) berkas raperda yaitu Raperda Kabupaten Mimika tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
2. Kami telah melakukan telaahan terhadap 5 (lima) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Perlu penyempurnaan *legal drafting* pada beberapa pasal.
 - b. Beberapa bagian struktur dan besar tarif retribusi perlu penyempurnaan karena tidak sesuai dengan objek retribusi dan peraturan sektoral terkait.
 - c. Terdapat beberapa penyempurnaan terkait objek Retribusi Daerah, serta penyempurnaan lainnya sebagaimana terlampir pada matrik koordinasi.
3. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Mimika untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Mimika	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	√	Selesai
2	Kab. Mimika	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	-	√	Selesai
3	Kab. Mimika	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	√	Selesai
4	Kab. Mimika	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
5	Kab. Mimika	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	√	Selesai

